



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan Fasilitas Transportasi Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah tunjangan transportasi yang diberikan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Fasilitas Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dalam bentuk tunai kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I/a.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Lembaga ini, diatur oleh Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2016

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN,



ABDUL HARIS SEMENDAWAI